



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 56 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK NORMALISASI KALI LAMONG DI DESA PUTAT LOR KECAMATAN MENGANTI

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana banjir perlu membangun tanggul disepanjang daerah aliran sungai khususnya di Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut pada huruf a perlu membebaskan tanah di sekitarnya dengan memberikan ganti rugi kepada pemegang haknya ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas perlu membebaskan ganti rugi pembebasan tanah untuk Normalisasi Kali Lamong di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
2. Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin Yang Berhak atau Kuasanya ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada diatasnya ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 49 Tahun 1994 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2007 ;
12. Keputusan Bupati Gresik Nomor 85 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Pertanahan ;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2007 ;
14. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 050/19/HK/403.14/2005 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Gresik Nomor : 590/2833/HK/403.14/2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan umum.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksana Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENETAPAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK NORMALISASI KALI LAMONG DI DESA PUTAT LOR KECAMATAN MENGANTI**

KESATU : Dengan Keputusan ini diberikan ganti rugi atas Pembebasan Tanah dan Benda-benda lain di atasnya untuk Normalisasi Kali Lamong di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

KEDUA : Besaran Ganti kerugian atas tanah dan benda-benda lain di atasnya antara Pemilik tanah (Pemegang Hak) dengan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gresik disepakati dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tanah sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) permeter persegi ;
- b. Besarnya ganti kerugian atas bangunan ditetapkan sesuai taksiran dari Dinas Pekerjaan Umum ;
- c. Besarnya Ganti Kerugian atas tanaman ditetapkan sesuai taksiran Dinas Pertanian.

KETIGA : Perincian dan besaran ganti Kerugian atas tanah, benda-benda lain di atasnya haknya sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Pembayaran Ganti rugi atas tanah dan benda-benda lain di atasnya mempertimbangkan dana yang tersedia dalam APBD Kabupaten Gresik dan apabila tidak mencukupi, maka akan dilanjutkan pada APBD Tahun Anggaran 2008;

KELIMA : a. Keutusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
b. Keputusan ini pengundangnya diumumkan dalam Beriya Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 12 Desember 2007 No: 2479

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 12 Desember 2007

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM